

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**(Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

**DISUSUN
OLEH:**

**ANSARI
NPM: 128510051**



**PROGRAM STUDI KEPERMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**(Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Salah Satu Diantara Beberapa Syarat Untuk Dapat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



**DISUSUN
OLEH:**

ANSARI

NPM: 128510051

**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

M E D A N

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)

Nama mahasiswa : Ansari

NPM : 12 851 0051

Program Studi : Pemerintahan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs M. Aswin Hasibuan, MAP)

(Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP)

Mengetahui



Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

ABSTRAK

Wujud otonomi Desa diberikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal ini Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, keadilan sosial dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia.

Rumusan masalah penelitian: 1). bagaimanakah implementasi administrasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat? 2). Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi dalam implementasi administrasi pemerintahan desa tersebut? serta 3). Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi administrasi pemerintahan desa?

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menganalisis kendala yang dihadapi serta merekomendasikan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut (Studi Kasus di Desa Pulau semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat).

Bentuk penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan informan: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat secara *purposive*.

Hasil Penelitian: Administrasi Keuangan Desa dimuat dalam APBDes yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kendala dalam pengelolaan keuangan desa, (i) keterbatasan regulasi yang menyebabkan keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa, (ii) tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan Desain dan RAB. (iii), kurang kapasitas dan personalia yang menyusun RPJMDes, RKPDes, RAB serta APBDes. (iv) Pengelolaan keuangan desa minim pengawasan. Partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa terbatas dan kurang fokus dan hanya mengandalkan BPD.

Kesimpulan: implementasi administrasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat telah dilaksanakan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawab dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya senantiasa diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder*.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF RURAL/VILLAGE GOVERNANCE ADMINISTRATION BASED ON LAW NO. 6 OF 2014 ABOUT VILLAGE (CASE STUDY IN THE VILLAGE OF PULAU SEMIKAT, SIRAPIT DISTRICT, LANGKAT REGENCY)

The rural/village autonomy given through Law of Republic of Indonesia No. 6 of 2014 about Village, in this case, Village is given large authority to manage its own governance based on potential resources through democracy principles, public participation in development, economic and welfare equalization, social justice by concerning various culture of Indonesia.

Problem formulation: 1). How's the implementation of Village governance administration based on Law of Republic of Indonesia No. 6 of 2014 about Village at the Village of Pulau Semikat, District of Sirapit Langkat Regency? 2). what are the constraints/obstacles in implementing Village governance administration? also 3). what are the efforts to overcome the constraints/obstacles in implementing Village governance administration ?

The purpose of this study: describe the implementation of Government Administration, analyze the obstacles as well as recommending the efforts made to overcome it.

The research used descriptive with qualitative approach. The informants are the head of village, Secretary, the Chairman and Members of the Village Consultative Board (BPD), head of community leaders.

Financial Administration Village contained in the Budget of the Village (APBDes) including: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Issues are: first, a lack of regulation that caused delays and difficulties. Secondly, there is no budget to finance the preparation of RAB. Third, the lack of capacity and the number of personnel to arrange budget documents. Fourth, minimal supervision just only rely on BPD.

Conclusion: Village governance administration based on Law of Republic of Indonesia No. 6 of 2014 about Village at the Village of Pulau Semikat, District of Sirapit Langkat Regency has been managed well including: planning, implementation, administration, reporting and accountability and the constraints/obstacles in its implementation have always been overcome smoothly by good communication and coordination among stakeholder.

Key words: Implmentation, Rural/Village Governance Administration

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tahap akhir studi di Program Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yakni dengan menyelesaikan penelitian akhir/skripsi tepat pada waktunya. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi utusan-Nya dan panutan seluruh umat manusia hingga di akhir zaman.

Selama pengerjaan Skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak guna penyelesaian skripsi ini dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda serta ibunda tercinta atas segala doa restu dan kasih sayang kepada ananda yang tiada terkira.
2. Istri tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung kakanda dalam setiap langkah kehidupan baik dalam suka dan duka
3. Anak-anakku tercinta, atas dukungan moral dan doa serta pengertian yang besar karena telah sedikit mengabaikan kalian selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMA

4. Bapak Prof. Dr. Yakub Matondang, selaku Rektor UMA.

5. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Dekan FISIP UMA.

6. Bapak Drs M. Aswin Hasibuan, MAP., selaku Ketua/Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP, selaku Pembimbing II atas segala masukan dan kritikan konstruktifnya
8. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku sekretaris atas segala bantuannya
9. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH atas izin Belajar dan izin penelitiannya.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat, Bapak Musti, SE, M.Si beserta Jajarannya atas administrasi izin belajarnya
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, Bapak Sujarno, S.Sos, M.Si beserta jajarannya atas administrasi izin penelitiannya.
12. Camat Sirapit, Bapak Endamia, SE beserta jajarannya
13. Bapak Nazli selaku Kepala Desa Pulau Semikat beserta jajarannya.
14. Seluruh dosen, pegawai dan petugas keamanan di Program Studi Pemerintahan FISIP UMA, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
15. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang merupakan teman-teman di di Program Studi Pemerintahan FISIP UMA, semoga tetap kompak selalu.
16. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini yang tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA **bersama-sama** satu persatu.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran atas perbaikan Skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini memberi manfaat bagi kita semua khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Amin.

Medan, September 2016

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pembatasan Masalah	5
1.3. Perumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Implementasi Kebijakan.....	8
2.2. Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)	10
2.3. Proses Implementasi Kebijakan	16
2.4. Administrasi Pemerintahan Desa	17
2.5. Keuangan Desa.....	21
2.6. Kelembagaan dan Pembentukan Wilayah Desa.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Bentuk Penelitian	24
3.2. Lokasi Penelitian	24
3.3. Informan	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data	25
3.4.1. Wawancara	25

3.4.2. Penelitian Kepustakaan	26
3.5. Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN	27
4.1. Deskripsi Desa Aman Damai	27
4.1.1. Gambaran Umum Desa Aman Damai.....	27
4.1.2. Monografi Desa Aman Damai	27
a. Letak Geografis	27
b. Batas Wilayah	28
c. Luas Wilayah.....	28
d. Orbitasi Desa Aman Damai.....	28
e. Kependudukan.....	29
f. Keagamaan dan Suku/etnis.....	29
g. Pendidikan.....	29
h. Mata Pencarian	30
i. Sarana dan Prasarana Desa.....	30
4.2. Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2016 tentang Desa di Desa Pulau semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat	31
4.2.1. Hubungan Keuangan Desa dengan APBDes	32
4.2.2. Pengelolaan Keuangan Desa Yang Baik	33
4.2.3. Pengelolaan Keuangan Desa Yang Akuntabel.....	37
4.2.4. Unsur-Unsur Yang Berkaitan dengan Keuangan Desa	41
4.2.5. Penatausahaan Keuangan Desa	43

	tentang Desa di Desa Pulau semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat.....	44
4.4.	Upaya Yang dilakukan dalam mengatasi Kendala dalam Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2016 tentang Desa di Desa Pulau semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat	46
4.5.	Manajemen Keuangan dan Aset Desa.....	47
4.6.	Beberapa Istilah dalam Administrasi Keuangan Desa	50
4.7.	Pengelolaan Keuangan yang Baik dalam Kerangka Tata Pemerintahan yang Baik.....	54
	4.7.1. Tahap Penyusunan APBDes.....	55
	4.7.2. Akuntabilitas, Transparansi dan responsivitas	60
	4.7.3. Keuangan Desa dan Pembangunan	62
BAB V	PENUTUP	66
5.1.	Simbulan.....	66
5.2.	Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketatapemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan cita-cita perjuangan reformasi dan otonomi daerah menghendaki terjadinya perubahan dan perbaikan dalam segala aspek pembangunan, khususnya pembangunan daerah termasuk pembangunan desa untuk menciptakan pemerataan pembangunan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Selama era orde baru, yakni selama kurun waktu 32 tahun, perencanaan pembangunan dilakukan secara terpusat dan bersifat *top down* sehingga potensi dan aspirasi masyarakat kurang begitu diperhatikan khususnya pembangunan di pedesaan, sehingga pola perencanaan pembangunan pada umumnya bersifat umum dan seragam mengikuti apa yang digariskan oleh pemerintah pusat. Padahal potensi dan sumber daya lokal yang ada di Indonesia sangat beragam, mengingat Indonesia terdiri dari latar belakang sosial budaya (suku, agama, bahasa daerah, adat istiadat, ras dan lain-lain) yang beraneka ragam. Akibatnya masyarakat pedesaan di Indonesia tercabut dari nilai-nilai lokal yang merupakan potensi yang dapat diberdayakan dalam pembangunan desa.

Harapan baru muncul ketika reformasi menghasilkan otonomi dan desentralisasi. Wujud otonomi Desa diberikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal ini Desa diberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA wewenang yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

sendiri berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya melalui prinsip

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

demokrasi, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, keadilan sosial dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dalam hal ini tujuannya adalah agar desa lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya kesempatan kerja.

Desa merupakan daerah otonom yang memiliki kewenangan sendiri khususnya dalam perencanaan pembangunan. Selain istilah "desa", dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengakui istilah lokal selain desa, seperti *Gampong* di Aceh, *Huta* di Tapanuli, *Nagari* di Sumatera Barat, *Nagori* di Simalungun dan istilah lokal lainnya untuk mengakui eksistensi budaya lokal yang ada di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih mempertegas kewenangan desa, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desa juga memiliki Badan Legislatif, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, desa juga diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa, pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki serta mengembangkan kreativitas dan pemberdayaan masyarakatnya.

Otonomi dan desentralisasi menghendaki implementasi yang efektif dan efisien sehingga pembangunan di Desa didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang dimiliki. Ini berarti diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap proses

pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pembangunan di masa Orde Baru yang lebih mengedepankan pendekatan *top down* dan sentralisasi dalam pembangunan

Dewasa ini, komitmen bangsa Indonesia terhadap pembangunan yang mulai bergeser ke arah pola pembangunan yang berpusat pada manusia, dengan mengembangkan sebuah konsep “berpikir global, bertindak lokal”. Konsep ini sesuai dengan proses demokratisasi setelah sekian lama dalam cengkraman rezim orde baru yang otoriter, dimana pada saat ini, sesuai dengan agenda reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang ditransformasikan ke dalam setiap program pembangunan menyebabkan keharusan bagi pemerintah baik pusat dan daerah memberikan prioritas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Hal itu merupakan wujud nyata peran dan kontribusi warga negara yang dapat dioptimalkan sebagai instrumen dan strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat..

Pembangunan di Desa juga akan didukung oleh sumber dana yang cukup besar sebagaimana komitmen pemerintah yang merupakan implementasi dari Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dimana setiap Desa akan dikucurkan dana sekitar kurang lebih 1 (satu) Milyar /desa yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di desa sehingga desa dapat mengembangkan diri dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur desa yang berkesinambungan sesuai dengan

dinamika dan potensi yang dimiliki sehingga pada gilirannya akan berkembang

maju dan sejahtera serta mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran serta urbanisasi dan masalah sosial ekonomi lainnya

Otonomi dan pembangunan desa merupakan upaya dasar menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Apalagi saat ini, pemerintah tengah giat-giatnya melaksanakan *nawacita* (sembilan-cita-cita pembangunan nasional) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan sebagai tujuan dari otonomi dan desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat (memerangi kemiskinan dan wabah penyakit), peningkatan kualitas pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dan lain-lain) dan perlindungan terhadap segenap warga. Setelah sempat terpukul akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan terganggunya keamanan nasional akibat maraknya gerakan separatisme di beberapa daerah yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta tindak terorisme global telah mengakibatkan lunturnya kepercayaan publik dan luar negeri, sehingga perekonomian nasional agak sukar pulih dari krisis. Untuk itu diperlukan pola perencanaan pembangunan yang mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat khususnya di daerah termasuk masyarakat pedesaan.

Ada fakta menarik yang ditemukan oleh Program pasca sarjana politik lokal dan otonomi daerah Universitas Gadjah Mada dalam *workshop* yang bertema “Pembaharuan Desa” yang menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance* di desa dan kelurahan adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dan

kelurahan dalam hal prinsip-prinsip manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Saat ini marak terjadi urbanisasi dari desa ke kota akibat sulitnya mencari lapangan kerja dan minimnya fasilitas dan peluang kesejahteraan. Hal ini akibat pusat pertumbuhan ekonomi masih diperkotaan, oleh karena itu perlu perencanaan pembangunan desa yang mampu menjadi pemicu upaya-upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dan 240 Desa, dimana Desa Pulau Semikat merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Desa Pulau Semikat berdiri sejak tahun 2006 yang merupakan pemekaran dari Desa Sebertung. Wilayah Desa Pulau Semikat terdiri dari 3 (tiga) dusun. Jumlah penduduk desa adalah 1.256 jiwa dengan mayoritas berprofesi sebagai petani. Potensi Desa Pulau Semikat antara lain: Tambang Galian C dan Pertanian Perkebunan khususnya Kelapa Sawit.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian tentang Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Pulau semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat).

1.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di bidang keuangan menyangkut Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi administrasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?
2. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi dalam implementasi administrasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi administrasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Mendeskripsikan implementasi administrasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

b. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi

Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

- c. Merekomendasikan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi administrasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

1.5. Manfaat Penelitian

Sasaran dan manfaat dari pelaksanaan penelitian adalah :

- 1) Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan berpikir ilmiah dan diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencakup tujuannya. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Meter dan Horn (Agustino 2006:139) implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada upaya untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut. Definisi implementasi kebijakan dapat kita ketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Dunn (2000:109) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain. Dalam bukunya Subarsono (2005:87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah

direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya. Ada beberapa variabel

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih

2.2. Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka

perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23


suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Gambar 2.1.
Model Implementasi George C. Edward III



a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmission*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka

selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Model implementasi kebijakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variable yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

2.3. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Sehingga kajian tentang implementasi kebijakan sangat penting dalam administrasi dan kebijakan publik. Meskipun suatu kebijakan public sudah dianggap baik, tetapi jika implementasinya tidak tepat maka akan gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, bisa terjadi *implementation gap*, yaitu gap antara keinginan yang dirumuskan dalam formulasi kebijakan terhadap hasil yang tercapai pada saat penerapannya. Kegagalan kebijakan dikategorikan dalam dua bagian. Pertama, kebijakan yang tidak bias diimplementasikan yaitu kebijakan yang sudah diformulasikan sedemikian rupa, tetapi tidak dapat diimplementasikan dikarenakan beberapa faktor seperti para aktor tidak mencapai kata sepakat dengan agen pelaksanaannya. Kedua, implementasi yang sudah diformulasikan serta diimplementasikan sesuai dengan rencana tetapi hasil yang dicapai tidak maksimal karena faktor misalnya pergantian pimpinan (kekuasaan negara atau daerah) atau terjadinya musibah yang tidak seperti diharapkan saat proses implementasi dilaksanakan.

Secara umum ada tiga faktor penyebab suatu kebijakan public mengalami kegagalan pada saat proses implementasi. Pertama, karena kebijakan yang buruk (*bad policy*) yaitu sejak awal perumusan kebijakan tersebut dilakukan tanpa informasi yang lengkap dan jelas, salah mengidentifikasi suatu masalah, dan tujuan serta target tidak jelas. Kedua, karena pelaksanaannya memang buruk (*bad*



prasarana penunjang. Ketiga, adanya faktor tidak menguntungkan (*bad lucky*) karena semua prasyarat untuk keberhasilan implementasi sangat lengkap. Tetapi diluar dugaan terjadi hambatan yang tidak diinginkan.

Analisa kebijakan sangat perlu dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap akhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak *linear*.

Aplikasi prosedur dapat membuat pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Aktivitas yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tepat untuk tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan.

2.4. Administrasi Pemerintahan Desa

Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, di Aceh disebut *Geuchik*, di Sumatera Barat disebut *Wali Nagari*, di Simalungun disebut *Pangulu Nagori*. Sejak diberlakukannya otonomi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa adalah:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk dua kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai UU No. 6/2014 dan PP No. 43/2014 sebagai berikut:

- a) Bertakwa kepada Tuhan YME
- b) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
- c) Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
- d) Berusia paling rendah 25 tahun
- e) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- f) Penduduk desa setempat
- g) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun

h) Tidak dicabut hak pilihnya

- i) Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 18 tahun atau 3 kali masa jabatan
- j) Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga/Dusun, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 2 kali masa

jabatan berikutnya. Rincian dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.5. Keuangan desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- (1) Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
- (2) Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
- (3) bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- (4) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- (5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (6) Pinjaman desa

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap

2.6. Kelembagaan dan Pembentukan wilayah Desa

a. Kelembagaan

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

b. Pembentukan Desa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal

c. Pembagian Administratif Padukuhan (Dusun)

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan , yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni menggambarkan Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan indikator yang telah ditentukan, juga menelusuri lebih mendalam masalah-masalah administrasi keuangan desa dan hal-hal lain sesuai dengan temuan-temuan yang berkembang di lapangan, terkait dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Adapun alasan pemilihan daerah-daerah tersebut adalah karena Desa Pulau semikat adalah salah satu desa yang berkembang dan memiliki potensi sumberdaya alam dan pertanian perkebunan dengan komposisi penduduk yang heterogen secara etnis.

3.3. Informan.

Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun dan tokoh masyarakat, adat dan agama yang ditetapkan secara *purposive* berdasarkan relevansinya dengan jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan indikator pertanyaan.

Document Accepted 10/8/23

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk memperoleh informasi tentang Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat terdiri dari data primer data dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer berasal dari wawancara dengan informan penelitian, baik informan kunci, informan utama dan informan biasa. Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk menjangkau data primer adalah dengan metoda triangulasi yang terdiri dari teknik wawancara yang mempergunakan panduan/pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri dari dokumen tertulis diperoleh dari berupa bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis pemerintahan desa.

3.4.1. Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilakukan melalui dua tahap yakni wawancara awal dan wawancara mendalam. Wawancara awal dimaksudkan untuk menggali berbagai informasi awal berkaitan dengan data sekunder yang dibutuhkan dan untuk menyusun data informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam terhadap informan dari daftar yang telah diverifikasi, dengan menggunakan pedoman instrumen yang sudah dipersiapkan oleh Peneliti. Wawancara mendalam dengan informan kunci

dipelajari. Responden (informan) untuk wawancara mendalam tersebut dilakukan dengan Pejabat Daerah antara lain Kepala desa, Perangkat Desa, Ketua dan Naggota BPD, Tokoh masyarakat, adat dan agama, serta beberapa elemen *Civil Society Organizations (CSOs)* dan masyarakat.

3.4.2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini juga dikumpulkan data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka. Data sekunder tersebut terdiri dari dokumen-dokumen penting baik dalam bentuk buku-buku, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/judul penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa langkah antara lain : *editing data*, *coding data* dan selanjutnya mengelompokkan data-data tersebut menurut jenisnya dengan cara menandai jawaban-jawaban responden dan selanjutnya memasukkan ke dalam tabel agar dapat ditafsirkan. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara setelah diberi kategori-kategori selanjutnya ditafsirkan dan dideskripsikan

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat) yang telah dijabarkan pada bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Administrasi keuangan desa merupakan pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya dimana pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Ada beberapa masalah/kendala dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama, keterbatasan regulasi, belum adanya regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnyayang menyebabkan keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Kedua, tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang untuk disebarluaskan hasil dokumennya kepada pihak lain tanpa izin.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

masalah bagi pemerintah desa itu sendiri. Ketiga, kurang kapasitas dan jumlah personalia yang mahir a menyusun RPJMDes, RKPDes, RAB serta APBDes. Keempat, Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. Yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD.

3. Untuk mengatasi kendala dalam administrasi keuangan desa di Desa Pulau Semikat dilakukan dengan Penguatan kapasitas Perangkat Desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat) yang telah dijabarkan pada bab terdahulu, maka dapatlah diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa hendaknya memiliki peraturan pendukung teknis yang mengatur secara jelas dibuat sedetail mungkin melalui berbagai peraturan turunan, seperti peraturan bupati, SK maupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Jurnal/ikms. agar seluruh jenis pengelolaan keuangan desa dapat lebih

2. Sinergisitas pemerintah desa dan BPD hendaknya selalu terbangun dengan baik dalam menyediakan dokumen perencanaan Pembangunan desa serta tidak boleh ada konflik antar kelembagaan di desa, dan mengoptimalkan fungsi pendamping desa secara efektif.
3. Perlunya dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada perangkat Desa dan BPD untuk menciptakan administrasi keuangan Desa yang akuntabel, efektif dan efisien.
4. Perlunya melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh pengawasan pengelolaan keuangan desa atau membangun *Community Based Monitoring (CBM)*



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Alfajrin Dharma Pertiwi, 2011, *Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*,wordpress.com-e book
- Borni Kurniawan, 2015, *Kritik Dan Tafsiran Pilkadaes*, Wordpress Indonesia, Jakarta
- Duun, W William. 2010. *Analisa Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwiyanto, 2012. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analysis*,Yogyakarta: Gava Media.
- Hadayaningrat, Soewarno. 2015. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kertohadikoesoemo, Soetardjo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Kurniawan, Agung. 2015. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2012. *Public Policy (Edisi 4)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. . 2014. *Public Policy (Edisi 5)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwodarminta, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Sahya Anggara, 2014. *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Subarno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Benteng Pustaka, Yogyakarta

1. Dilarang Mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya ini tanpa izin dari sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

- Suhartono, 2014, *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta*, PT Tirta Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Suryaningrat, Bayu, 2014, *Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahannya*, Metro Pos, Jakarta, 2014.
- Syuhada, Aviv, 2011, *Demokratisasi Desa*, Wordpress Indonesia, Jakarta.

Tjokrowinoto. 2010. *Pembangunan dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar

Wahab, Soliehin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, (Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4454);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

